

SKRIPSI

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 58 TAHUN
2023 DI KANTOR DESA LESTARI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI LUH MITA SARI
NIM : 2315664014**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 58 TAHUN 2023
DI KANTOR DESA LESTARI**

**Ni Luh Mita sari
2315664014**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2024 menggunakan tarif efektif rata rata (TER) sesuai dengan PP 58 Tahun 2024, karena ketentuan sebelumnya memiliki sistem yang kompleks terutama yang menitikberatkan pada pihak yang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21. Tujuan dari perhitungan dari PP 58 tahun 2023 adalah memberi kemudahan dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehingga memperkecil kesalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, perbandingan serta dampak yang ditimbulkan dalam menerapkan aturan PP 58 tahun 2023 di Kantor Desa Lestari.

Adapun data peneliti bersumber dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada Kantor Desa Lestari. Data hasil observasi berupa pengamatan secara langsung mekanisme perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Desa Lestari, sedangkan data hasil dokumentasi adalah berupa dalam daftar nama pegawai beserta PTKP, rincian tunjangan, daftar perhitungan pemotongan PPh 21 tahun 2023 dan 2024. Teori yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan kepastian hukum perpajakan dapat dijelaskan dengan teori *The Four Maxim* dan pengaruh mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dapat dijelaskan dengan teori Atribusi.

Hasil dari penelitian ini adalah Kantor Desa Lestari menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan PP 58 tahun 2023 dengan TER yang cara perhitungannya berbeda dari sebelumnya. Perhitungan bulan Januari-November menggunakan mekanisme TER, sedangkan untuk masa akhir pajak menggunakan mekanisme Pasal 17 UU PPh ayat (1) sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Sehingga dampak pajak di Kantor Desa Lestari pada bulan Januari-November jumlahnya sama dan relatif rendah dibandingkan dengan diakhir masa pajak yang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh ayat (1) mengakibatkan jumlah pajak yang di potong lebih tinggi, namun tidak ada peningkatan beban pajak barudan terdapat faktor yang dapat mengakibatkan kelebihan bayar seperti Perubahan status perkawinan, jumlah tanggungan, kesalahan dalam Penerapan tarif TER.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, PP 58 tahun 2023, Tarif Efektif Rata-rata (TER), Pegawai Tetap

**IMPLEMENTATION OF INCOME TAX CALCULATIONS ARTICLE 21
BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 58 OF 2023 AT
THE LESTARI VILLAGE OFFICE**

**Ni Luh Mita sari
2315664014**

(Diploma IV Managerial Accounting Program Study, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The calculation of Article 21 Income Tax in 2024 uses the average effective rate (TER) in accordance with PP 58 of 2024, because the previous provisions had a complex system, especially emphasizing the party as the withholding agent for Article 21 Income Tax. The purpose of the calculation of PP 58 of 2023 is to facilitate the process of calculating and withholding Article 21 Income Tax so as to minimize errors that occur. This study aims to determine how the implementation, comparison and impact of the implementation of PP 58 of 2023 regulations are at the Lestari Village Office.

Meanwhile, the researcher's data comes from the results of observations and documentation carried out at the Lestari Village Office. Observation data is in the form of direct observation of the mechanism for withholding Article 21 Income Tax at the Lestari Village Office, while documentation data is in the form of a list of employee names along with PTKP, details of allowances, a list of calculations for withholding Article 21 Income Tax in 2023 and 2024. The theory that supports this research regarding the certainty of tax law can be explained by the theory of The Four Maxims and its influence on compliance with regulations issued by the tax authorities can be explained by the Attribution theory.

The results of this study are that the Lestari Village Office applies the calculation of Article 21 Income Tax using PP 58 of 2023 with TER, the calculation method of which is different from before. The calculation for January-November uses the TER mechanism, while for the end of the tax period, the mechanism of Article 17 of the Income Tax Law paragraph (1) is used in accordance with Law Number 36 of 2008 which has been amended by Law Number 7 of 2021. So that the impact of tax at the Lestari Village Office in January-November is the same and relatively low compared to the end of the tax period which uses the rate of Article 17 of the Income Tax Law paragraph (1) so that the amount of tax withheld is greater, but there is no additional new tax burden and there are factors that can result in overpayments such as changes in marital status, number of dependents, errors in applying the TER.

Keywords: *Income Tax, Government Regulation Number 58 of 2023, Effective Tariff (TER), Employees*

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 58 TAHUN
2023 DI KANTOR DESA LESTARI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : NI LUH MITA SARI
NIM : 2315664014**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Luh Mita Sari

NIM : 2315664014

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2023 di Kantor Desa Lestari

Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.

Tanggal Uji : 26 Agustus 2024

Skripsi tersebut ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau penjiplakan karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Juli 2024



Ni Luh Mita Sari

SKRIPSI


**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 58 TAHUN
2023 DI KANTOR DESA LESTARI**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : NI LUH MITA SARI
NIM : 2315664014**


Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



**Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002**

DOSEN PEMBIMBING II



**I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.
NIP. 197801192002121001**

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



**I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003**

SKRIPSI


PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 58 TAHUN 2023 DI KANTOR DESA LESTARI

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 26 Agustus 2024


PANITIA PENGUJI

KETUA:




Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA:



2. Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
NIP. 199506212022032017



3. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001

KATA PENGANTAR

Puji saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2023 di Kantor Desa Lestari” dengan baik dan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial di Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M. eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik.
3. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S. E., M. Si selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, yang memberi petunjuk terkait proses penyusunan skripsi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E, M.Ak., Ak., MM selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu tentang pajak dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak I Ketut Suwintana, S. Kom, M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu seluruh Staf dan Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan yang berguna dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak pimpinan Kantor Desa Lestari yang telah mengizinkan dan membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
8. Orang tua tercinta dan teman-teman yang telah memberikan dukungan doa, motivasi, semangat dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang. Sebagai akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat sebagai kontribusi perkembangan peraturan perpajakan.

Badung, Juli 2024

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ni Luh Mita Sari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian Relevan	14
C. Alur Pikir.....	16
D. Pertanyaan Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data	22
E. Keabsahan data.....	23
F. Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Hasil Penelitian	28
B. Pembahasan dan Temuan	32
C. Keterbatasan Penelitian	47
BAB V PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Implikasi.....	49
C. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan penerimaan pajak dan penyampaian SPT	1
Tabel 2.1 Daftar Katagori Tarif	13
Tabel 4.1 Tabel Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap Desa Lestari TK 0	30
Tabel 4.2 Tabel Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap Desa Lestari K 0.....	30
Tabel 4.3 Tabel Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap Desa Lestari K 1	31
Tabel 4.4 Tabel Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap Desa Lestari K 1, K/3.....	31
Tabel 4.5 Perhitungan PPh 21 dengan TER (Ibu Tini).....	33
Tabel 4.6 Perhitungan PPh 21 dengan TER (Bapak Vras)	35
Tabel 4.7 Perhitungan PPh 21 dengan TER (Bapak Jaya)	37
Tabel 4.8 Perhitungan PPh 21 dengan TER (Bapak Surya).....	39
Tabel 4.9 Tabel Perhitungan PPh 21 dengan TER (Bapak Mahendra)	41
Tabel 4.10 Tabel Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah menggunakan TER.	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Alur Pikir Penelitian.....	18
Gambar 3.3 Komponen Analisis Data.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap dengan pasal 17 UU PPh
Lampiran 2 : Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap dengan TER



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi perpajakan erat berhubungan dengan berkembangnya suatu negara. Pajak tidak hanya tentang penerimaan APBN namun berkaitan dengan kemajuan ekonomi, pemulihan ekonomi dan kestabilan sosial menurut (Minh Ha et al. (2022). Dilihat dari perkembangan pajak tahun ketahun banyak terjadi perubahan dari masa pandemi *covid 19* sampai sekarang. Rosid dan Romadhaniah, (2023) menyatakan otoritas pajak harus aktif untuk menjaga keadaan peraturan perpajakan yang berkeadilan secara efektif, terus dilakukan dalam rangka peningkatan pemasukan negara yang bersumber dari perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajibannya.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT

Tahun	Penerimaan Pajak (%)	Kepatuhan Penyampaian SPT orang pribadi (%)
2021	107,15%	84,07%
2022	115,60%	86,80%
2023	102,80%	88,00%

Sumber: Kementerian Keuangan & Laporan DJP tahun 2021, 2022, 2023
diolah kembali tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Laporan realisasi penerimaan pajak dan penyampaian SPT, tahun 2021 realisasi penerimaan pajak telah mengalami pemulihan yang dibuktikan dengan peningkatan penerimaan jumlah pajak dan kepatuhan penyampaian SPT tahunan orang pribadi melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif dimana Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah,

sedangkan UMKM mendapatkan PPh Final, PPh 25 peringanan angsuran (DJP). Pendapatan pajak dan penyampaian SPT, tahun 2022 meningkat secara signifikan dari tahun 2021 karena dikeluarkannya Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan yang mempunyai tujuan mengoptimalkan perkembangan ekonomi. Menurut Alfiona dan Fajriana (2023) kenaikan penerimaan pajak karena program pengungkapan sukarela mengakibatkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakannya. Fiskus sangat mempengaruhi wajib pajak dalam hal program pengungkapan sukarela (Darmayasa et al., 2018). Hal ini berpengaruh signifikan terhadap *agresivitas* pajak (Khan dan Nuryanah, 2023) adanya *tax amnesty* jilid dua menimbulkan adanya penambahan wajib pajak dan bertambahnya kepatuhan perpajakan (Nuryanah dan Gunawan, 2022). Program *tax amnesty* lebih besar manfaatnya diikuti oleh wajib pajak orang pribadi untuk memanfaatkan kebijakan tersebut (Darmayasa et al., 2024). Kondisi ekonomi yang sudah pulih optimal dibuktikan peningkatan penyampaian SPT, pada tahun 2023 tetapi belum mencapai target dan presentase jumlah penerimaan pajak lebih besar pada tahun 2022.

Pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak, jenis pajak terbagi menjadi pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25 dan 26 dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari jenis pajak tersebut, pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh pada kas negara (Munandar et al., 2023). Pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak negara sumbernya dari

penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan yang berbentuk gaji atau imbalan diberikan secara teratur kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan. Menurut PMK Nomer 168 tahun 2023 pemotongan pajak salah satunya meliputi pajak penghasilan pasal 21 atas pekerjaan yang melibatkan dan dilakukan oleh orang pribadi atas jasa. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan secara tepat untuk pegawai sehingga meminimalisir kesalahan dan sesuai pada peraturan perpajakan (Gani dan Tambunan, 2024). Pegawai memiliki peran penting yaitu sebagai pendukung keberhasilan Perusahaan (Koeswayo et al., 2024). Pemotongan pajak tidak terlepas dari sistem pemungutan pajak yang yang terbagi menjadi yaitu *Official assessment system* adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dalam menentukan besarnya pajak, dan wajib pajak berperan pasif. *Withholding system* adalah pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga diberikan kuasa selain petugas pajak dan wajib pajak untuk menentukan pajak terutang. *Self assessment system* yaitu wajib pajak memiliki peran aktif dalam tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang (Munandar et al., 2023). Dalam *Self assessment system* pemakaian e-filling yang dilakukan oleh wajib pajak memudahkan melaksanakan kewajiban perpajakan dan akan berpengaruh pada kepatuhan perpajakan (Darmayasa et al., 2020).

Perkembangan zaman sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk menyembunyikan suatu kegiatan agar bisa mengecilkan jumlah pajaknya dalam rangka menghindari pajak (Yanuar, 2023). Baik dilakukan secara sadar

maupun tidak disengaja dimana wajib pajak menggunakan cara yang tidak benar yang tujuannya untuk mengurangi penggunaan pajaknya yang akhirnya merugikan instansi (Yamen et al., 2023). Maka diharapkan kepada Instansi Pemerintah agar mentaati seluruh aturan perpajakan sehingga dapat terhindar dari upaya penyimpangan pajak yang akan berdampak buruk pada instansi pemerintah. Perkembangan perekonomian terus berjalan diikuti perubahan kebijakan perpajakan, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang dapat berupa perubahan tarif pajak, perubahan lapisan PKP, dan perubahan peraturan pajak lainnya (Cahyadi et al., 2023) maka dilakukan tahapan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. Penyesuaian dengan tarif pemotongan menggunakan Tarif Efektif Rate (TER) dan tarif Pasal 17 Ayat (1) sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2023 memiliki tujuan menodorong wajib pajak dalam pemotongan PPh 21 melalui kelancaran menghitung dan administrasi pemotongan PPh 21 untuk meminimalisir terjadinya kesalahan hitung dan memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakan.

Tarif efektif rata-rata yang digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku mulai tahun 2024 dari bulan Januari-November, sedangkan penghitungan di masa pajak terakhir tetap menggunakan ketentuan sebelumnya yaitu menyetahunkan perhitungan pajak, bagi wajib pajak tidak ada peningkatan beban pajak baru, karena perhitungan kewajiban

disetahun menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnya. TER terbagi dalam katagori TER A, TER B, TER C yang digunakan untuk untuk menghitung potongan pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi, Otoritas pajak menyediakan *website* yaitu pajak.go.id, merupakan alat hitung yang dapat digunakan oleh wajib pajak, dalam rangka memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilan 21 secara mandiri.

Kantor Desa Lestari adalah nama samaran dengan tujuan untuk menjaga *privasi* dan dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi tersebut. Kantor Desa Lestari adalah instansi pemerintah yang berlokasi di Kabupaten Badung. Kantor Desa Lestari mempunyai pegawai tetap yang terbagi menjadi dua yaitu perangkat desa yang meliputi Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur) dan Klian dinas dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan total seluruh pegawai tetap yaitu berjumlah 40 orang. Pegawai tetap merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi Kantor Desa Lestari. Mereka adalah ujung tombak yang menjalankan seluruh aktivitas perusahaan dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Meningkatkan loyalitas pegawai di Kantor Desa Lestari dengan memberikan *benefit* seperti gaji dan tunjangan sebagai penghasilan. Penghasilan tidak luput dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan *withholding system* yang dilakukan oleh Kaur Keuangan. Mengingat permasalahan yang terjadi seperti pada tahun sebelumnya adanya perhitungan yang kompleksitas. yang terjadi pada Kantor Desa Lestari pada bulan Januari-September 2023 menggunakan skema perhitungan penghasilan pasal 21 seperti

biasanya namun pada bulan Agustus 2023 diterbitkan Peraturan Bupati Nomer 29 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomer 16 tahun 2017 adanya perubahan tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa dan efektif mulai bulan Oktober 2023, sehingga adanya revisi perhitungan ulang pemotongan penghasilan pasal 21 dengan tunjangan yang baru dan menimbulkan mekanisme perhitungan cukup rumit yang dilakukan oleh Kaur dan staf keuangan.

Pegawai tetap di Kantor Desa Lestari mempunyai yang potensi yang besar untuk menentukan besaran potongan pajak Pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tahun 2023 Desa Lestari menggunakan perhitungan pemotongan pajak berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf a. Pada awal tahun 2024 diberlakukannya peraturan baru yaitu PP 58 Tahun 2023 yang menggunakan TER A, TER B, TER C untuk pemotongan pajak perbulannya maka akan ada perbedaan mekanisme perhitungan yang akan diterapkan saat ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian memfokuskan menganalisis penerapan PP 58 tahun 2023 pada pegawai tetap di Kantor Desa Lestari.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang terkait dengan pajak penghasilan 21, otoritas menyediakan perhitungan pajak dengan menggunakan TER. Fenomena yang terjadi karena adanya perhitungan yang rumit. Maka ditemukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan TER sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 di Kantor Desa Lestari?

2. Bagimanakah perbandingan perhitungan pemotongan sebelum dan sesudah menerapkan PP 58 tahun 2023 di Kantor Lestari?
3. Bagimanakah dampak dari PP 58 Tahun 2023 di Kantor Desa Lestari?

C. Batasan Masalah

Penentuan batasan masalah sesuai dengan fenomena dan rumusan masalah yang dipaparkan, peneliti memfokuskan penelitian ini di Kantor Desa Lestari. Lingkup subjek penelitiannya adalah pegawai tetap di Kantor Desa Lestari menerima penghasilan secara teratur dengan menghitung pajak penghasilan 21 tahun 2024.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Otoritas pajak mengeluarkan berbagai kebijakan sesuai dengan perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Tujuannya untuk penyempurnaan mekanisme perhitungan pajak dari peraturan yang dibuat sebelumnya. Fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a) Mengetahui perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan PP 58 tahun 2023.
- b) Mengetahui perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah menggunakan PP 58 tahun 2023.
- c) Mengetahui dampak perhitungan bagi pegawai tetap di Kantor Desa Lestari yang mengacu pada PP 58 Tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk bahan evaluasi guna memverifikasi teori yang telah tersedia. Adapun Teori yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah teori atribusi dan teori *the four maxim*. Teori atribusi merupakan teori tersebut menaungi secara empiris atas diterbitkannya PP 58 tahun 2023 oleh otoritas pajak yang akan berpengaruh pada perlakuan perhitungan pajak pada instansi pemerintah Kantor Desa Lestari, sedangkan teori *the four maxim* adalah teori kedua yang digunakan peneliti untuk dijadikan dasar dalam hal mengayomi secara empiris kepastian undang-undang PP 58 tahun 2023 dalam hal tata cara pembayaran pajak, pemotongan pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan tentang perhitungan pajak PPh 21. Dengan adanya perubahan perhitungan mahasiswa dapat memperdalam mekanisme menerapkan tarif perhitungan tersebut dalam hal menyelesaikan suatu tugas tentang Pajak PPh 21.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai instansi Pendidikan dengan salah satu misi yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkarakter bangsa dengan standar mutu nasional dan regional di Asia-Pasifik. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam

menambah informasi PP 58 tahun 2023 untuk referensi meng-*update* kurikulum perpajakan dan tenaga pengajar dapat merealisasikan serta mempraktikan kepada mahasiswa.

3) Bagi Kantor Desa Lestari

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara dengan penyempurnaan mekanisme perhitungan pajak dengan adanya PP 58 tahun 2023. Sebagai wajib pajak Kantor Desa Lestari wajib mematuhi peraturan dengan melakukan mekanisme perhitungan sesuai dengan PP 58 tahun 2023 yang harus dipatuhi agar terhindar perhitungan yang kompleksitas, meminimalkan adanya lebih/kurang bayar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian Kantor Desa Lestari telah menerapkan perhitungan sesuai dengan PP 58 tahun 2023, dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan dengan 5 pegawai tetap di Kantor Desa Lestari yang hasil dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan TER adalah berpedoman pada PTKP dan menggunakan perhitungan TER dari bulan Januari-November, pada bulan Desember menggunakan Peraturan sebelumnya itu Pasal 17 ayat (1) sesuai dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2021.

Perbandingan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 apabila menggunakan Pasal 17 ayat (1) adalah setiap perubahan penghasilan akan mengharuskan perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menyebabkan proses perhitungan relatif rumit. Sedangkan menggunakan PP 58 tahun 2023 yaitu TER proses perhitungan lebih sederhana dan efisien. apabila adanya perubahan elemen penghasilan dapat menambahkan langsung pada kolom perhitungan.

Dampak dari peraturan PP 58 tahun 2023 dalam penerapannya yaitu adanya penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan dari bulan Januari-November namun pada bulan Desember potongan pajak menggunakan tarif TER melonjak lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya, tetapi tidak ada beban pajak tambahan baru.

Namun terdapat faktor yang dapat mengakibatkan kelebihan bayar seperti Perubahan status perkawinan atau jumlah tanggungan selama tahun pajak kesalahan dalam Penerapan tarif TER.

B. Implikasi

Mekanisme perhitungan PPh 21 menggunakan TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21. TER mempertimbangkan penghasilan secara kumulatif dalam satu bulan, sehingga menghasilkan tarif pajak yang lebih adil dan sesuai dengan profil penghasilan pegawai tetap. Pengaruh implementasi perhitungan PP 58 tahun 2023 di Kantor Desa Lestari dari sisi Kaur keuangan selaku yang memotong pajak, PP 58 tahun 2023 memberikan kemudahan untuk melakukan pemotong pajak atas PPh 21 sehingga dalam pemotongannya meminimalisir terjadinya kesalahan hitung, sehingga proses perhitungan pemotongan pajak PPh 21 lebih efisien. Tetapi pegawai tetap yang penghasilan rendah mungkin mendapatkan sedikit keuntungan pajak, Sedangkan karyawan dengan penghasilan tinggi akan membayar pajak lebih banyak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan mengenai penerapan perhitungan PP 58 tahun 2023 yang diperoleh dari data di Kantor Desa Lestari, Adapun saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Desa Lestari

Saran yang dapat diberikan kepada Kantor Desa Lestari terutama bagi Kaur dan staf keuangan yang telah menerapkan PP 58 tahun 2023

pada pegawai tetap Kantor Desa Lestari. Kaur dan staf keuangan harus selalu *update* informasi tentang status PTKP dari masing-masing pegawai, karena status PTKP akan mempengaruhi mekanisme perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Apabila terdapat potensi kendala dalam sistem TER dapat berkonsultasi dengan otoritas pajak.

2. Otoritas Pajak

Bagi Otoritas Pajak disarankan untuk melakukan sosialisasi Intensif terkait PP 58 Tahun 2023 kepada seluruh Kantor Desa, Serta edukasi dan pelatihan terhadap pemahaman tentang PP 58 Tahun 2023. Terkait cara penggunaan dan perhitungan. Serta otoritas pajak menyediakan layanan *call center* yang mudah diakses apabila terjadi kendala dalam penerapan PP 58 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiona, M., & Fajriana, I. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *MDP Student Conference*, 2(2), 243–249. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4290>
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *jurnal pajak indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The Urgency Of Reforming Indonesia's Tax Law In The Face Of Economic Digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System : The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, H. M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed Interpretation Of Tax Compliance Through The Historicity, Rationality, And Actuality Of Pancasila (Cases In Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1–2), 67–76. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2018.092481>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filing dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Gani dan, & Tambunan. (2024). Analisis Perhitungan dan Pematangan Pajak penghasilan pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume*, 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9651>
- Hidayah, F., dan Kurniawan, F. A. (2024). The Influence Of Changes In The Average Effective Rates Of Income Tax Article 21 On The Effectiveness Of Taxpayer Satisfaction And Loyalty At KPP Pratama. 4(7), 825–838. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i7.908>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Ispryarso, B., & Wibawa, K. C. S. (2023). Reconstruction of the national economy post-covid-19 pandemic: Critical study of tax reforms in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2174517>

- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating Tax Aggressiveness: Evidence From Indonesia's Tax Amnesty Program. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Koeswayo, P. S., Haryanto, H., & Handoyo, S. (2024). The Impact Of Corporate Governance, Internal Control And Corporate Reputation On Employee Engagement: A Moderating Role Of Leadership Style. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2296698>
- Lian, Z. (2022). The Nexus Between CSR Disclosure, Effective Tax Rate, Corruption, And Sustainable Business Performance: Evidence From ASEAN Countries. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 35(1), 5357–5378. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2026242>
- Minh Ha, N., Tan Minh, P., & Binh, Q. M. Q. (2022). The Determinants Of Tax Revenue: A Study Of Southeast Asia. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026660>
- Munandar, A., Ichsan, M., & Harsi, S. (2024). Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 327–342. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1169>
- Munandar, A., Shapiulayevna, A. P., & Romli, H. (2023). Analysis of Calculations And Reporting of Annual Corporate Income Tax At PT. Interconterminal Indonesia Year 2020. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), 345–358. <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.689>
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax Amnesty And Taxpayers' Noncompliant Behaviour: Evidence From Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111844>
- Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2023. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomer 168 Tahun 2023. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi
- Pray Britney B. Ramba, Frida M. Sumual, R. W. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 Dengan PT. Pegadaian Cabang Upc Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2651>
- Rosid, A., & Romadhaniah. (2023). Assessing the Effectiveness of Law Enforcement on Improving Tax Compliance in Indonesia: An Empirical Investigation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 243–267. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970110>

- Sofia, R. D., Affif, A. Z., & Aruan, D. T. H. (2023). The Effect Of Attributions And Failure Severity On Consumer Complain Behaviors In Sharing Economy. *Cogent Business and Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2275848>
- Vivianda, R., & Indriani, P. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Wahyu, P., & Vallentino, A. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Pajak penghasilan pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah. 7. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Widodo, G. F. R. U. P. W. (2023). Penerapan Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Uu Nomor 7 Tahun 2021 Pada Pegawai Tetap PT X. 24(7), 33–41. <https://doi.org/10.21776/tema.24.1>
- Wirajaya, I. G. A., & Putri, A. A. (2023). Self Assessment System, Tax Avoidance, Tax Rate, Tax Evasion on the Effectiveness of Corporate Income Tax Revenue during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 83–90. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.53724>
- Yanuar, M. A. (2023). Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan. *Scientax*, 4(2), 219–232. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.320>